



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mandailing Natal 10 September 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat pada Kantor XXX yang beralamat Kab. Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2019, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tanggal lahir 13 September 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/perkawinan dengan Termohon pada tanggal 28 April 2008, sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Bekasi Timur selama + 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Termohon selama + 6 (enam) bulan dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah lagi kerumah kontrakan dekat dengan rumah orang tua Termohon + 2 (dua) tahun di daerah Jakarta Timur, dan selanjutnya pindah kerumah kontrakan di Prima Grand Bintara, Bekasi Barat + 1 (satu) tahun, dan selanjutnya pindah lagi kerumah bersama di , Bekasi Timur dan juga rumah bersama yang ada di Yogyakarta sampai Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, yakni Pemohon berada dirumah , Yogyakarta sedangkan Termohon dirumah , Bekasi Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, tanggal lahir 1 Agustus 2009 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu (terjadinya pertengkarannya yang terus menerus) Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tetap tidak berubah dan menolak untuk kembali ketempat kediaman bersama di Jakarta Timur
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang pokoknya disebabkan :
 - 1) Termohon malas mengurus Pemohon;
 - 2) Termohon merasa bahwa Pemohon kurang peduli terhadap Termohon;
 - 3) Termohon sering merasa cemburu yang meledak-ledak terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pemohon sering digertak Termohon untuk menggugat Cerai Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari tahun 2017, penyebabnya karena kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang meledak-ledak, padahal Pemohon sudah menjelaskannya dengan yang sebenar-benarnya, namun Termohon tidak peduli;

7. Bahwa sejak Januari tahun 2017 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai saat ini; .

8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Cikarang oleh karena domisili Termohon dan juga tempat menikahnya Pemohon dengan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak menghadap dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 141000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. ...,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. ...,- |

JUMLAH : Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)